



PEMERINTAH KOTA CIREBON
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Alamat : Bappeda Kota Cirebon Jalan Brigjend Dharsono Bypass Cirebon 45131 Telp. (0231) 203588

PENGUMUMAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP

Nomor : 08/PP-BKPRD/V/2014

Tanggal 07 Mei 2014

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami sampaikan beberapa pengajuan permohonan izin prinsip :

Nomor Berita Acara Tim BKPRD	NAMA PEMOHON	PERUNTUKAN	REKOMENDASI BKPRD
16/BA-BKPRD/V/2014	PT. IRIDIAN SURYA WAHANA/Wartono	Pembangunan Perumahan	<p>B. Keserasian Tata Ruang</p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rencana kegiatan berada di SWK III dengan peruntukan : Permukiman, dengan:<ol style="list-style-type: none">a. <u>Fungsi Utama</u> : Perumahan dan Pendidikan.b. <u>Fungsi Pendukung</u>:Pemerintahan, perdagangan dan jasa, wisata, pergudangan, pemakaman, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga dan fasilitas pendidikan.2. Lokasi yang dimohonkan berada Blok Surapandan RT.02 RW.04 Kelurahan Argasanya Kecamatan Harjamukti.3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 lampiran VII Perda No.8 Tahun 2012 Tentang ketentuan umum peraturan zonasi wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031 dengan ketentuan umum intensitas bangunan dengan KDB 40-60% (empat puluh sampai dengan enam puluh persen), KLB maksimum 1,2 (satu koma dua). <p>II. Rencana Pola Ruang :</p> <p>Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna kuning muda yang berarti peruntukan bagi kawasan Perumahan kepadatan rendah.</p> <p>III. Rencana kegiatan untuk membangun : Perumahan sesuai/tidak sesuai dengan RTRW.</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u> Tim sepakat merekomendasi permohonan izin prinsip PT. IRIDIAN SURYA WAHANA melalui Saudara</p>

Wartono dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas dikabulkan/ditolak.

DenganCatatan:

1. Ijin Prinsip yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan perumahan;
2. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan perumahan sesuai dengan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran VII Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, dengan syarat:
 - a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,2(satu koma dua), ($1,2 \times 7.200 = 8.640 \text{ m}^2$) atau delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi;
 - b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen), ($60\% \times 7.200 = 4.320 \text{ m}^2$) atau empat ribu tiga ratus dua puluh meter persegi; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau(KDH) Minimum adalah 40% (empat puluh persen), ($40\% \times 6.866 = 2.880 \text{ m}^2$) atau dua ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ ruang non terbangun.
3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam:
 - a. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada:
 - Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional.
 - Harus menerapkan sumur resapan dan biopori.
 - Harus membuat instalasi pengolah air limbah sebelum dibuang ke saluran badan air penerima, yang dimungkinkan dengan model sistem komunal.
 - b. Rekomendasi Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin).
 - c. Rekomendasi Peil banjir.
4. Pemohon wajib menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara terpilah;
5. Pemohon wajib memproses SIPA (surat izin pengambilan air);

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 6. Pemohon wajib menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum kepada Pemerintah Kota Cirebon setelah terbangun; 7. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga; 8. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat; 9. Pemohon agar menyediakan lahan atau kompensasi untuk lahan pemakaman yang dikoordinasikan dengan camat/lurah setempat (2% dari luas lahan yang dibebaskan); 10. Pemohon agar memproses NPWP cabang/lokasi dan berkoordinasi dengan DPPKD; dan 11. Pemohon agar membuat lingkungan pemukiman yang bernuansa arsitektur Cirebonan. |
|--|--|--|---|

Terhadap pengajuan pemohon izin prinsip tersebut, BKPRD memohon tanggapan/keberatan dari masyarakat atas permohonan tersebut. Tanggapan masyarakat agar disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat BKPRD Jalan Brigjend Dharsono Bypass Kota Cirebon (Kantor Bappeda Kota Cirebon), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 Hari kerja sejak pengumuman ini dibuat.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON
SELAKU
KETUA BKPRD KOTA CIREBON,

Drs. ASEP DEDI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP.19610105 198603 1 016